

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan industri jasa militer dan keamanan atau yang lebih dikenal dengan *Private Military and Security Companies* (PMSC) pasca-Perang Dingin mengalami perkembangan yang signifikan, ditandai dengan terus meningkatnya permintaan akan jasa mereka. Hal ini dibuktikan bahwa tidak hanya negara yang membutuhkan jasa PMSC tetapi perusahaan ini juga menandatangani perjanjian kerja sama dengan organisasi internasional, perusahaan multinasional dan individu.¹

Faktor inilah yang menjadikan PMSC sebagai aktor non-negara yang memiliki peranan penting dalam kajian Hubungan Internasional. Industri ini pada awalnya dikembangkan oleh Amerika Serikat sebagai bagian dari kebijakan keamanan negaranya, kemudian diikuti oleh Inggris dan beberapa negara lain yang melihat hal tersebut sebagai peluang yang menguntungkan bagi sektor keamanan dan militer, sehingga mereka turut membangun serta mengembangkan industri ini.²

PMSC sebagai perusahaan penyedia jasa keamanan tentunya memiliki dampak positif ataupun negatif terhadap klien mereka sendiri dan penduduk di wilayah operasi. Hal ini menjadi sorotan dunia internasional dan ditambah lagi dari berbagai laporan bahwa perusahaan ini banyak terlibat dalam kasus pelanggaran dalam perang

¹ Joanna Spear, *Market Forces: The Political Economy of Private Military Companies* (Norway: Fafo Institute, 2006), 2.

² United Kingdom House of Commons, *Private Military Companies: Option for Regulation* (London: The Stationary Office, 2002), 8.

yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan hukum internasional.³ Hal tersebut tentunya berpengaruh kepada eksistensi dan tingkat kepercayaan dunia terhadap perusahaan militer swasta.

PMSC sendiri merupakan sebuah perusahaan privat yang bergerak di bidang penyediaan jasa militer dan keamanan. Korporasi ini didirikan dengan manajemen profesional, investor dan strategi bisnis berupa sistem perjanjian tertulis.⁴ *The Organization for Economic Co-operation and Development's-Development Assistance Committee* (OECD-DAC) mendefinisikan PMSC sebagai perusahaan komersial yang secara langsung menyediakan jasa perlindungan militer atau jasa yang berkaitan dengan keamanan untuk mendapat keuntungan dari segi ekonomi, baik dalam ruang lingkup domestik ataupun internasional.⁵ Perkembangan industri ini mulai dikenal luas oleh dunia internasional pascaterjadinya Perang Dingin pada tahun 1980an.⁶

Pada saat Perang Dingin berlangsung, banyak negara ataupun wilayah terlibat dalam konflik bersenjata yang menimbulkan korban jiwa terutama personil militer.⁷ Ketika konflik telah berakhir, negara membutuhkan personil militer yang lebih banyak untuk pembangunan kembali sistem pertahanan negaranya. Namun, karena

³ Jonida Balla, *The Empowerment of Private Military Companies (PMCs) as a Risk for Illegal Weapons Trafficking in Albania* (Albania: European University of Tirana, Global Security Studies, Vol.2, Issue 3, 2011), 4-5.

⁴ Solvej Karlshøj Christiansen, *Private Military and Security Companies and The Lack of National Legislation-Hired Help or The Way to The Future?* (Aalborg University, 2010), 8.

⁵ Sabrina Schulz and Christina Yeung, *Private Military and Security Companies and Gender* (Geneva: DCAF, OSCE/ODIHR, UN-INSTRAW, 2008), 2.

⁶ Melvyn P. Leffler and David S. Painter, *Origins of The Cold War-International History Second Edition* (New York: Routledge e-library, 2005), 333.

⁷ Muzaffer Ercan Yilmaz, *Resolving Internal Conflicts in The Post-Cold War Era: Is Peacekeeping Enough?* (Journal of Economic and Social Research 8(2), 2008), 27-28.

personil militer resmi telah banyak gugur saat konflik perang dingin berlangsung, maka jumlah mereka tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan negara. Kemunculan PMSC menjadi alternatif untuk memenuhi permintaan akan jasa militer dan keamanan, walaupun kapasitas mereka selama beroperasi tidak sebanding dengan personel militer resmi ataupun *peacekeeping*.⁸

Dalam hal ini, untuk menjawab berbagai permasalahan mengenai peran dan posisi dari PMSC dalam konflik bersenjata, maka pada 17 September 2008 *The International Committee of The Red Cross (ICRC)* dan *Directorate of International Law Swiss* berusaha menjembatani permasalahan tersebut dengan mengadakan sebuah perundingan.⁹ Dalam perundingan ini Pemerintah Swiss berinisiatif untuk mengundang 17 negara yang menjadi tuan rumah dari beberapa perusahaan militer privat di dunia, akademisi serta perwakilan dari beberapa *Non-Governmental Organizations (NGO)*.

Perundingan tersebut pun menghasilkan sebuah kesepakatan yaitu *The Montreux Document*, yang berlandaskan kepada kepentingan kemanusiaan. Kesepakatan ini menjelaskan mengenai kode etik yang harus dijalankan oleh PMSC, *home states* dan *contracting state*. Mereka harus menghargai hak-hak masyarakat sipil dan tanggung jawab negara sebagai basis dari perusahaan maupun sebagai kontraktor, sehingga ketika di wilayah konflik pelanggaran terhadap hukum internasional bisa dihindari.¹⁰

⁸ Joanna Spear, *Market Forces: The Political Economy of Private Military Companies* (Norway: Fafo Institute, 2006), 11-12.

⁹ The International Committee of The Red Cross (ICRC) and Switzerland Confederation, *The Montreux Document: On Pertinent International Legal Obligations and Good Practices for States Related to Operations of Private Military and Security Companies during Armed Conflict* (Switzerland: Directorate of International Law, 2009), 5.

¹⁰ *Ibid*, 13-15.

Dalam perjanjian juga ditekankan bahwa negara harus memberikan kontrol terhadap perusahaan selama mereka beroperasi. Salah satunya dengan mengadopsi isi dari *The Montreux Document*, kemudian menjadikannya sebagai kebijakan negara yang mengatur tentang aktivitas PMSC.¹¹ Selanjutnya pada tahun 2010, Pemerintah Swiss, ICRC serta *United Nations Human Rights Council* (UNHRC) kembali menyempurnakan dokumen ini dengan lebih melengkapi dari segi isi.¹²

Setelah disempurnakan, *The Montreux document* inipun menjadi landasan kode etik profesional yang baru bagi perusahaan militer swasta dan kemudian dikenal dengan nama *The International Code of Conduct for Private Security Service Providers* (ICoC).¹³ Penyempurnaan ICoC juga disertakan dengan penandatanganan dan pencantuman nama perusahaan militer privat yang tercatat sekitar 708 perusahaan dari berbagai negara sebagai bentuk persetujuan serta pengikatan diri.¹⁴

Salah satu perusahaan militer swasta yang berasal dari Inggris yaitu *Guard4Security* (G4S) menjadi salah satu perusahaan militer privat terbesar dan terkuat di dunia.¹⁵ Perusahaan ini telah terdaftar dalam ICoC dan menandatangani pada 9 November 2010 bertepatan dengan terbentuknya perjanjian ini.¹⁶ Dalam perjanjian tersebut dijelaskan bahwa G4S merupakan perusahaan militer swasta yang

¹¹ *Ibid*, 13.

¹² The International Committee of The Red Cross (ICRC) and Switzerland Confederation, *International Code of Conduct for Private Security Service Providers* (Switzerland: Directorate of International Law, 2010),

¹³ *Ibid*, 4.

¹⁴ André du Plessis, *The International Code of Conduct for Private Security Service Providers Signatory Companies* (2013), 274.

¹⁵ Dominic A Lenco, *30 Most Powerful Private Security Companies in the World* (2014), <https://www.linkedin.com/pulse/30-most-powerful-private-security-companies-world-dominic-a-ienco>, diakses 27 Mei 2014.

¹⁶ *Ibid*, 83

memiliki cabang hingga 110 perusahaan yang tersebar di seluruh dunia dan memiliki pekerja hingga 600.000 orang.

Pada tahun 2007, G4S menandatangani sebuah kontrak kerja sama dengan penjara swasta yaitu *Israeli Prison Service (IPS)*, penjara ini beroperasi di wilayah *occupied Palestinian territories (oPt)*¹⁷. Zona ini merupakan wilayah okupasi yang dideklarasikan sebagai teritorial Israel secara sepihak dalam konfliknya dengan Palestina. Sementara itu, IPS sengaja didirikan di wilayah perbatasan Palestina agar dapat memperkuat pengaruh Israel. Dalam kontraknya dengan Israel dapat diuraikan tugas G4S sebagai berikut¹⁸:

1. G4S menyediakan peralatan untuk ruang sistem komando utama penjara, yang dihuni oleh tahanan politik Palestina yang tersebar di wilayah Ofer Prison (Tepi Barat), Ketziot, Megiddo dan Damon (Israel), Kishon dan Jerusalem,
2. G4S menyediakan peralatan dan perawatan *military checkpoints* di wilayah Tepi Barat, Qalandia, Bethelehem dan *Separation Barrier*,
3. G4S menyediakan sistem keamanan untuk markas polisi Israel di (area E1) Tepi Barat (West Bank),
4. G4S menyediakan peralatan *luggage scanning* dan *full body scanners* ke beberapa pos pemeriksaan di Tepi Barat.

¹⁷ The Coalition of Women For Peace Report, *Who Profits The Israeli Occupation Industry: The Case of G4S Private Security Companies and The Israeli Occupation* (Israel, 2011), 4.

¹⁸ Hugo Slim and Guglielmo Verdirame, *Human Rights Review of G4S Israel* (United Kingdom, 2014), 4.

Laporan dari sebuah organisasi non-pemerintah yang bernama NGO Monitor yang fokus terhadap konflik Israel-Palestina dan kerja sama yang dijalin oleh G4S dengan IPS, menyebutkan bahwa G4S dianggap lalai dan tidak mencerminkan tindakan yang sesuai dengan isi dari ICoC. Hal tersebut disampaikan oleh NGO Monitor karena melihat sistem yang diberlakukan oleh Israel terhadap tahanan di IPS. Ketika warga berkebangsaan Palestina ditangkap atas tuduhan pemberontakan dan aksi terorisme terhadap Israel, baik orang dewasa maupun anak-anak, mereka akan langsung di penjarakan di IPS tanpa adanya sidang ataupun memberikan kesempatan pada dirinya untuk melakukan pembelaan diri,¹⁹. Selain itu tahanan sangat sulit dalam bertemu dan berkomunikasi dengan pihak keluarga, mendapatkan makanan dan fasilitas yang layak sebagai tahanan, perlakuan inilah yang membuat IPS dianggap tidak menghormati HAM dan hukum internasional.²⁰

G4S sebagai perusahaan yang memfasilitasi sistem penjara tersebut mendapatkan kritikan karena tetap melakukan kerja sama dengan IPS, sedangkan di dalam isi ICoC telah di tegaskan bahwa, *Signatory Companies will not, and will require that their Personnel not, engage in torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment[...], Signatory Companies will respect the rights of children (anyone under the age of 18) to be protected from the worst form of child labour[...].is likely to harm the health, safety or morals of children.*²¹

¹⁹ NGO Monitor Making NGOs Accountable, *United Kingdom Corporate Social Responsibility (CSR) Report* (Jerusalem, 2015), 4-5.

²⁰ Amnesty International, *Israel and the Occupied Palestinian Territories: Families of Palestinian Detainees Denied Visits* (MDE 15/006/2008)

²¹ The International Committee of The Red Cross (ICRC) and Switzerland Confederation, *International Code of Conduct for Private Security Service Providers* (Switzerland, 2010), 9-10.

Dari kutipan isi ICoC di atas dijelaskan bahwa perusahaan militer privat yang telah menandatangani perjanjian ini dilarang untuk terlibat, mendukung ataupun melakukan tindakan kekerasan yang tidak manusiawi selama beroperasi. Selanjutnya, juga dijelaskan bahwa PMSC akan menghormati dan melindungi hak anak yang berada pada umur di bawah 18 tahun. Hal inilah yang menjadi sorotan NGO Monitor terhadap aktivitas G4S di IPS yang bertolak belakang dengan isi ICoC.²² Selanjutnya isu ini akan dianalisis secara lebih mendalam dan menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

NGO Monitor sendiri merupakan salah satu organisasi non-pemerintah dan berdiri pada tahun 2002 yang aktif dalam permasalahan konflik Palestina-Israel terutama di IPS. NGO ini mewadahi beberapa organisasi lainnya untuk bergabung seperti *Corporate Watch*, *Lawyers for Palestinian Human Rights*, *Stop G4S*, *Palestine Solidarity Campaign*, *Boycott Israel Network*, dan *Ecumenical Council on Corporate Responsibility* (ECCR). Semua organisasi tersebut memiliki tujuan yang sama untuk menghentikan kontrak dan segala bentuk aktivitas G4S di penjara Israel dengan mengkampanyekan *boycott, divestments, and sanctions* (BDS).²³

Tujuan utama dari BDS adalah untuk memberikan pandangan terhadap dunia internasional mengenai hak yang seharusnya didapatkan oleh rakyat Palestina dan menghapuskan dominasi Israel di wilayah oPt, kemudian juga memberikan dampak serta efek jera kepada Israel dan pendukungnya. Selain itu, kampanye ini juga mengusahakan agar terbentuknya sebuah pengadilan khusus agar aktor yang terlibat

²² Friends of Sabeel-North America (FOSNA) Report, *G4S and Child Detention* (2015), 12.

²³ NGO Monitor, *United Kingdom Corporate Social Responsibility (CSR) Report* (Jerusalem, 2015), 1.

dalam IPS bisa diadili dan NGO Monitor berusaha mewujudkan hal tersebut salah satunya dengan bernegosiasi dengan *International Criminal Court (ICC)*.²⁴

Respon dari UN terhadap permasalahan ini sangatlah penting, mengingat organisasi ini sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam pembuatan ICoC serta juga memiliki kontrak kerja sama dengan G4S. Maka NGO Monitor bersama 220 organisasi lainnya yang juga fokus pada masalah ini, menulis dan menandatangani surat resmi kepada Sekretaris Jenderal Ban Ki-Moon. Surat tersebut berisikan uraian mengenai aktivitas G4S di penjara Israel yang dinilai melanggar *Geneva Convention* 1949 dan ICoC. Maksud surat ini tentunya agar UN memberikan sanksi tegas terhadap G4S dan solusi terhadap konflik Israel-Palestina.²⁵

Dalam menanggapi surat tersebut, UN belum bisa mengambil langkah seperti hukuman yang berasal dari pengadilan khusus dalam waktu singkat terhadap tindak pelanggaran hak asasi manusia oleh perusahaan militer swasta. Oleh karenanya, salah satu badan UN yaitu UNICEF yang beroperasi di Jordan membatalkan kontrak sepihak dengan G4S, sebagai bentuk penolakan badan UN terhadap kegiatan G4S di Penjara Israel.²⁶ Hal ini juga diikuti oleh beberapa institusi perdagangan, seperti Bill

²⁴ NGO Monitor, *Key Issue BDS*. <http://www.ngo-monitor.org/key-issues/bds/about/#definitions> (Diakses 13 oktober 2015)

²⁵ Addameer Prisoner Support and Human Rights Association, *Joint letter to UN Secretary General: Terminate Contracts with G4S* (2015). http://www.addameer.org/advocacy/briefings_papers/joint-letter-un-secretary-general-terminate-contracts-g4s

²⁶ United Nations Children's Fund merupakan salah satu organisasi di bawah naungan PBB. Organisasi UNICEF didirikan pada tanggal 11 Desember 1946 dan bermarkas di New York, Amerika Serikat, beroperasi demi membantu membangun sebuah dunia yang menghargai hak-hak anak. UNICEF bekerja di seluruh dunia untuk menanggulangi kemiskinan, kekerasan, wabah penyakit, dan diskriminasi.

Gates Foundations dan beberapa universitas, akibatnya G4S mengalami kerugian lebih dari US\$170 juta.²⁷

Berbagai laporan yang muncul terkait tindakan pelanggaran G4S di penjara Israel juga mendapat tanggapan dari Uni Eropa. Melalui *European Forum*, 38 negara anggotanya menulis surat resmi kepada *President of the European Commission*, Jean Claude Juncker, dengan tujuan agar operasi G4S di penjara Israel segera diakhiri karena dianggap telah melakukan tindakan ilegal karena mendukung Israel yang jelas melakukan penangkapan terhadap warga Palestina dalam upaya memperluas wilayah okupasinya. Negara anggota juga mendesak agar segala kontrak kerja sama EU dengan G4S segera diputuskan sebagai bentuk sanksi dan penolakan EU terhadap G4S dan Israel.²⁸

Sebagai aktor yang terlibat dalam tuduhan terhadap tindakan pelanggaran HAM dan hukum internasional di IPS, G4S pun memberikan tanggapannya terhadap kritikan tersebut. Untuk menjelaskan pada publik tentang bagaimana aktivitas di penjara IPS, seorang ahli hukum internasional bernama Hjalte Rasmussen melakukan investigasi mengenai kontrak antara Israel dan G4S.²⁹ Rasmussen pun mengeluarkan sebuah laporan mengenai investigasinya yang memberikan kesimpulan bahwa G4S sama sekali tidak terlibat dalam pelanggaran hukum nasional ataupun internasional dan para tahanan yang berada di penjara Israel hanya merupakan tahanan biasa

²⁷ Ludwig Watzal, *British Giant G4S to End Israeli Business After BDS Pressure (Video)* (Germany: Bonn, 2016), 2.

²⁸ Europol Forum, *Members of the European Parliament call on the EU to stop its contracts with G4S*, <http://europolforum.org.uk/en/post/579/Members+of+the+European+Parliament+call+on+the+EU+to+stop+its+contracts+with+G4S+> (diakses 4 Desember 2015)

²⁹ Hugo Slim and Guglielmo Verdirame, *Human Rights Review of G4S Israel* (United Kingdom, 2014), 6.

dengan kasus hukum pada umumnya. Pernyataan dari Rasmussen tersebut juga mendapatkan respon dari NGO seperti Diakonia dan Addameer bahwa Rasmussen sama sekali tidak melihat secara langsung keadaan IPS dan hanya menilai dari satu sisi yang disampaikan di atas kertas, berbeda dengan yang dilakukan oleh NGO, di mana mereka memang mewawancarai langsung korban yang pernah di penjara di IPS.³⁰

Dari penjabaran di atas dapat diketahui pelanggaran ICoC oleh G4S di penjara Israel telah menimbulkan beragam respon dari berbagai pihak terutama NGO yang sangat menentang keras tentang dukungan dan kerja sama yang dilakukan oleh G4S dengan Israel. Oleh karenanya melalui kampanye BDS, NGO Monitor menyampaikan bentuk protes dan penolakannya terhadap kerja sama antara G4S dan IPS, yang telah melanggar isi dari ICoC dan di IPS sendiri terjadi pelanggaran HAM terhadap tahanan Palestina.

1.2 Rumusan Masalah

Respon internasional sejak terbentuknya kerja sama dalam bidang sistem keamanan penjara oleh *Israeli Prison Service* (IPS) dengan G4S sangatlah beragam, salah satunya penolakan dari *non-governmental organization* (NGO). Dalam kasus ini NGO Monitor merupakan salah satu aktor yang paling aktif dalam upaya mempromosikan, menghentikan kontrak kerja sama dan mengajak komunitas internasional seperti UN dan EU untuk memberikan sanksi terhadap tindakan G4S. Untuk mencapai tujuannya, NGO Monitor mengkampanyekan mengenai tahap,

³⁰ Therezia Cooper and Tom Anderson, *Imprisoned Voices: Corporate Complicity in The Israeli Prison System* (London: Cooperate Watch, 2015), 35.

proses dan tujuan dari bentuk protesnya terhadap G4S yaitu melalui *Boycott, Divestments, Sanctions* (BDS). Melalui aksi seperti kampanye, publikasi, dan petisi tersebut, *NGO Monitor* berusaha mendapatkan dukungan dari dunia internasional terutama UN dan EU, dimana hal ini akan berpengaruh kepada penghentian kerja sama G4S dengan IPS.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan perumusan masalah di atas, pertanyaan yang akan dijawab oleh penulis adalah: *Bagaimana Pengaruh Gerakan NGO Monitor terhadap kerja sama Guard4Security (G4S) dan Israeli Prison Service (IPS)?*

1.4 Tujuan Penelitian

- a. Mendeskripsikan tentang kerja sama *Private Military and Security Companies* (PMSC) G4S dengan Israeli Prison Service (IPS) terkait pelanggaran *International Code of Conduct for Private Security Service Providers* (ICoC).
- b. Menjelaskan bagaimana pengaruh gerakan NGO Monitor terhadap kerja sama antara G4S dan IPS.

1.5 Manfaat Penelitian

- a. Menambah pengetahuan penulis dan pembaca mengenai *Private Military and Security Companies* (PMSC) dan implikasi yang dapat ditimbulkan oleh kerja sama yang dilakukan oleh perusahaan ini terhadap dinamika Hubungan Internasional.
- b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan bagi penelitian lanjutan dengan topik pembahasan yang sama.



1.6 Studi Pustaka

Para ahli pada bidang Ilmu Hubungan Internasional dan keamanan tentunya telah banyak menulis dan mendalami mengenai fenomena perkembangan industri PMSC dan untuk menunjang pengetahuan dan kerangka berfikir penulis mengenai isu yang dibahas dalam tulisan ini maka dibutuhkan studi pustaka sebagai pedoman dan perbandingan dengan penelitian ini.

Pertama, penulis mengacu pada penelitian Joanna Spear yang berjudul *Market Forces-The Political Economy of Private Military Companies*.³¹ Spear berpendapat industri ini mulai berkembang dengan pesat setelah berakhirnya Perang Dingin tahun 1980an. Setelah runtuhnya sistem Perang Dingin negara “*great power*” tidak memiliki hak yang bebas untuk campur tangan dalam sebuah perang sipil kecuali perang ini memiliki pengaruh pada negara yang ikut campur tangan. Untuk memperkuat argumen dalam penelitian ini juga diberikan penjelasan mengenai terminologi antara *private military companies* dan *mercenaries*. Spear juga berpendapat bahwa *private military companies* merupakan bentuk dari *mercenaries* modern yang telah memiliki struktur organisasi. Selanjutnya juga dijelaskan mengenai *regulatory options* yang dapat dipilih oleh negara sebagai aturan untuk mengontrol jalannya korporasi ini. Namun, dalam jurnal ini tidak dijelaskan mengenai pedoman yang menjadi acuan negara untuk membuat sebuah regulasi.

³¹ Joanna Spear, *Market Forces: The Political Economy of Private Military Companies* (Norway: Fafu Institute, 2006).

Kedua, penulis mengacu pada penelitian Threzia Cooper dan Tom Anderson yang berjudul *Imprisoned Voice: Corporate Complicity in The Israeli Prison System*.³² Penulis menjelaskan bagaimana dinamika penjara Israel yang berada di wilayah okupasi dari kacamata mantan tahanan yang pada umumnya berkewarganegaraan Palestina. Di penjara ini terdapat perlakuan yang melanggar norma Hak Asasi Manusia terhadap tahanan berkewarganegaraan Palestina seperti kekerasan, penahanan tanpa adanya pengadilan dan hak untuk membela diri, kunjungan keluarga yang sangat dibatasi dan menghalangi ketika tahanan ingin melakukan ibadah. Di penjara ini G4S memiliki akses yang sangat bebas untuk keluar masuk penjara yang terbilang sangat ketat. Namun di sini tidak terlihat analisis yang mendalam mengenai kasus tersebut, penulis lebih banyak menjelaskan bukti-bukti selama studi lapangan dilakukan.

Dalam sebuah jurnal yang ditulis oleh Mark W. Bina, yang berjudul *Private Military Contractor Liability And Accountability After Abu Ghraib*,³³ dijelaskan mengenai tindakan penganiayaan dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap tahanan di sebuah penjara yang bernama Abu Ghraib. Penjara ini dibangun oleh pemerintah Amerika Serikat saat invasi Iraq yang digunakan sebagai salah satu cara untuk menjatuhkan Rezim Saddam Hussein pada tahun 2003. Penjara swasta ini juga menggunakan jasa dua PMSC di antaranya Titan Corporation dan CACI International, Inc. Perusahaan militer ini bertindak sebagai pihak yang melakukan

³² Threzia Cooper and Tom Anderson, *Imprisoned Voice: Corporate Complicity in The Israeli Prison System* (London: Corporate Watch Freedom Press, 2015).

³³ Mark W. Bina, *Private Military Contractor Liability And Accountability After Abu Ghraib*, *John Marshall Law Review* 38, no. 4 (2005).

tugas pengamanan, penerjemah, penginterogasi dan penyedia kelengkapan peralatan penjara. Sistem yang diberlakukan di penjara ini banyak menimbulkan kecurigaan akan adanya tindak kekerasan, kejahatan perang, dan pelecehan seksual terhadap tahanan. Tetapi, penyelesaian studi kasus dalam penelitian ini tidak menggunakan teori ataupun konsep dalam hubungan internasional untuk menganalisisnya.

Selanjutnya, penulis mengacu kepada tulisan John-Henry Harter yang berjudul *New Social Movements, Class, and the Environment: A Case Study of Greenpeace Canada*,³⁴ menjelaskan mengenai perbedaan *old and new social movement*, keduanya dibedakan dari bentuk perjuangan dan isu yang diangkat oleh gerakan. Jika pada gerakan lama fokus kepada permasalahan monopoli ekonomi dan politik antara kelas pekerja dengan pemerintahan, namun pada gerakan sosial baru fokus pada permasalahan yang lebih spesifik seperti permasalahan lingkungan. Jurnal ini mengambil contoh dari gerakan sosial baru yang bergerak pada bidang keamanan lingkungan yaitu Greenpeace. Pada tahun 1971 Greenpeace berperan besar terhadap terbentuknya perjanjian anti nuklir yang dilatarbelakangi oleh kerusakan ekosistem akibat uji coba nuklir yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Di sini juga dijelaskan bagaimana perkembangan Greenpeace yang awalnya hanya didirikan oleh beberapa orang saja, hingga menjadi organisasi non-profit yang mampu mendapatkan dukungan dari puluhan aktivis dan membentuk sebuah aksi kolektif dalam upaya melindungi lingkungan dari berbagai tindakan yang dianggap membahayakan lingkungan.

³⁴ John-Henry Harter, *New Social Movements, Class, and the Environment: A Case Study of Greenpeace Canada* (United Kingdom: Cambridge Scholars Publishing, 2011).

Buku selanjutnya ditulis oleh Enrique Larana, Hank Johnston dan Joseph R. Gusfield dengan judul *New Social Movements From Ideology to Identity*,³⁵ menjelaskan bagaimana perkembangan *new social movement* yang diambil dari perubahan struktur masyarakat Eropa pada saat itu yang banyak berdampak pada kemunculan gerakan pelajar, anti-nuklir, gerakan lingkungan, gerakan perdamaian *gay rights* dan *animal rights*. Buku ini juga menjelaskan bagaimana sebuah gerakan mengambil tindakan *collective action* sebagai dasar dari menentukan tujuan dan *rational action* dari sebuah gerakan sosial baru. NSM akan selalu membentuk identitas baru dalam perkembangannya, karena hal ini beriringan dengan perubahan yang terjadi dalam masyarakat seperti gerakan *gay rights* dan *feminist movement*. Hal ini akan membentuk identitas baru di masyarakat yang akan mendefinisikan diri seseorang. Dalam NSM tidak ada kecenderungan gerakan yang mengarah kepada kekerasan, namun lebih kepada pembentukan identitas gerakan, kemudian memberikan pengaruh melalui kampanye, publikasi, kegiatan sosial dan lain – lain.

1.7 Kerangka Konseptual

1.7.1 *Non-Governmental Organization* (NGO)

Dalam pengertian umum NGO merupakan organisasi yang didirikan secara sukarela dan tidak berorientasi kepada keuntungan pribadi oleh perseorangan ataupun kelompok dan bertujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat. Organisasi ini bisa bergerak pada skala lokal, nasional maupun internasional dan membawa satu isu penting yang diangkat yang kemudian menjadi tujuan utama didirikannya organisasi

³⁵ Enrique Larana, Hank Johnston dan Joseph R. Gusfield, *New Social Movements From Ideology to Identity* (Philadelphia: Temple University Press, 1994).

ini. Organisasi ini pun memiliki peranan penting dalam mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh pemerintah terkait dalam isu ekonomi/politik dan sosial.³⁶

Pada kajian NSM, NGO merupakan elemen terpenting dalam terbentuknya sebuah gerakan, karena NSM berasal dari gerakan *post-industrial society* yang tergabung dalam suatu wadah. Melalui wadah inilah sebuah gerakan bisa membentuk identitas, mengumpulkan anggota, membangun dukungan, dan membentuk pola tindakan gerakan agar dapat mencapai tujuan yang dimaksud.³⁷ Dalam membangun dukungannya sebuah NGO dapat melakukan berbagai aktivitas seperti terlibat dalam berbagai konferensi internasional serta aktif, menerbitkan publikasi dalam bentuk laporan terhadap setiap kegiatan yang mereka lakukan dan bisa melakukan komunikasi dengan media untuk membantu dalam pembentukan opini. Hal tersebut pun akan berdampak baik pada dukungan terhadap organisasi seperti adanya donatur tetap untuk memfasilitasi setiap kegiatan mereka dan pengaruh NGO terhadap suatu permasalahan pun akan semakin tinggi.³⁸

1.7.2 *New Social Movements* (NSM)

Perkembangan NSM erat kaitannya dengan kemunculan *social movements* dalam kalangan masyarakat industri Eropa pasca-Perang Dunia II. Perkembangan sistem kapitalisme dalam ranah politik dan ekonomi Eropa saat itu sangat pesat, sehingga terjadi ketimpangan dalam sistem masyarakat antara penguasa dan pekerja. Ketimpangan ini membuat perputaran ekonomi dan politik hanya berada pada

³⁶ David Lewis, *Nongovernmental Organizations Definition and History* (London: London School of Economics and Political Science, 2009), 1-3.

³⁷ Simone F. Flynn, *New Social Movement Theory* (2013), 3.

³⁸ *Ibid*, 4.

kalangan penguasa, hal inilah yang mendorong terjadinya sebuah gerakan sosial/ *social movements* pada kalangan pekerja yang menginginkan adanya perubahan pada sistem tersebut. Perubahan yang diinginkan oleh *social movements* adalah adanya sistem *welfare state* yang lebih memperhatikan masyarakat kelas bawah/pekerja, dengan diterapkannya sistem yang mengarah kepada peningkatan kualitas hidup dari golongan masyarakat tersebut.³⁹

Claus Offe mendefinisikan *social movements* sebagai *old paradigm*, karena hal inilah yang menjadi awal perkembangan dalam gerakan sosial itu sendiri. Pada tahun 1960an, ketika ketimpangan ekonomi dan politik pada masyarakat industrial Eropa telah teratasi, kemudian muncullah sebuah gerakan baru yaitu *new social movements* atau disebut sebagai *new paradigm*. NSM muncul ditengah-tengah *post- industrial society* dengan fokus permasalahan yang berbeda dari masyarakat industrial. NSM lebih fokus pada memberikan pengaruh kepada sistem sosial dan kultur dalam masyarakat, seperti, penerimaan dunia terhadap *gay rights*, *anti-war*, feminis, permasalahan lingkungan dan *human rights*. Gerakan NSM yang terbentuk, digagas oleh golongan masyarakat yang disebut *New Middle Class*, golongan ini merupakan masyarakat *post- industrial* yang tidak membedakan lagi status atau level seseorang dalam masyarakat baik itu pekerja, akademisi, pelajar dan lain-lain. Mereka bergerak atas dasar kepentingan bersama dan persamaan ide dalam menanggapi suatu permasalahan.⁴⁰

³⁹ Claus Offe, *New Social Movements: Challenging the Boundaries of Institutional Politics*, Social Research, Vol. 52, No. 4, Social Movements (The New School: 1985), 821.

⁴⁰ *Ibid*, 827-830.

Alain Touraine menambahkan bahwa *post-industrial society* memiliki karakteristik yang dapat membedakan mereka dari masyarakat industrial. Diantaranya pengetahuan yang dimiliki oleh *post-industrial society* jauh lebih baik dan hal ini memberikan pandangan yang lebih jelas mengenai sistem sosial. Pengetahuan tersebut juga berpengaruh kepada pandangan dan ketergantungan pada tatanan politik, sehingga hal ini menyebabkan masyarakat lebih bersifat rasional dan kritis terhadap kehidupan sosial dan politik. Hal inilah yang kemudian mendorong golongan masyarakat seperti akademisi, pekerja profesional dan lain-lain untuk ikut berpartisipasi dalam sebuah NSM.⁴¹

Karakteristik dari NSM dapat dijelaskan sebagai gerakan yang bertujuan untuk memberikan pengaruh kepada negara ataupun dunia internasional terhadap permasalahan sosial dan kultur yang mereka angkat. NSM hanya akan fokus kepada satu isu dan membatasi isu tersebut sesuai dengan tema permasalahan, misalnya saja NSM yang fokus pada permasalahan lingkungan dan hanya fokus pada isu seperti pembakaran hutan, pencemaran lingkungan dan lain-lain. NSM tidak lagi berputar pada permasalahan yang bersifat *materialistic* seperti isu ekonomi yang menuntut kesejahteraan. Pengaruh yang dibentuk oleh NSM biasanya tidak langsung berfokus kepada pemerintahan, NSM terlebih dahulu mengumpulkan dukungan dari masyarakat itu sendiri dan ketika dukungan terkumpul barulah NSM bergerak level pemerintahan dan internasional. NSM tumbuh dalam masyarakat sipil yang membentuk gerakan *collective action*, yang merupakan aksi kolektif dari berbagai

⁴¹ Alain Touraine, *The Post Industrial Society* (New York: Random House, 1971), 6.

lapisan masyarakat seperti akademisi, pelajar, ibu rumah tangga, pengangguran dan lain-lain, hal ini akan dibahas pada poin selanjutnya.⁴²

1.7.3 *Collective Action*

Menurut Offe, dalam kajian *New Social Movements* (NSM) yang berkembang pada tahun 1960an, terbentuk sebuah pola gerakan yang disebut *collective action*.⁴³ *Collective action* terbentuk karena adanya perubahan struktur sosial dari masyarakat industrial ke post-industrial. Untuk memahami penjelasan di atas, Offe membaginya menjadi dua bentuk yaitu *old paradigm* dan *new paradigm social movements*.

Old paradigm menjelaskan bahwa gerakan sosial muncul dari golongan kelas masyarakat yang sama seperti kelas pekerja dan bersinggungan dengan permasalahan pertumbuhan ekonomi dan politik. Pada *new paradigm* tidak lagi berbicara mengenai perjuangan kelas, di sini terbentuk golongan *post-industrial society* yang disebut *new middle class*. *New middle class* menjelaskan mengenai keterlibatan aktor yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat yang bergabung membentuk sebuah gerakan dan tindakan inilah yang disebut sebagai *collective action* dan biasanya bersinggungan dengan berbagai isu seperti, *anti-war*, lingkungan, hak asasi manusia dan feminis.⁴⁴

Tujuan dari *collective action* adalah untuk lebih mempermudah *New Social Movements* (NSM) memanipulasi ataupun mempengaruhi dunia melalui informasi yang dikelola oleh anggotanya yang berasal dari berbagai latar belakang pengetahuan, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi sistem politik, sosial dan ekonomi secara

⁴² Claus Offe, *New Social Movements: Challenging the Boundaries of Institutional Politics*, Social Research, Vol. 52, No. 4, Social Movements (The New School: 1985), 828-830.

⁴³ *Ibid*, 828-830.

⁴⁴ *Ibid*, 829.

langsung maupun juga tidak langsung. Bentuk pengaruh yang dihasilkan oleh *collective action* di tandai dengan:⁴⁵

- a. Adanya perubahan struktur politik yang berdampak pada perubahan kebijakan (*policy change*) dari aktor internasional yang menjadi sasaran dari gerakan tersebut. Perubahan kebijakan tersebut nantinya akan berdampak kepada *political agenda* sebuah institusi internasional. *Political agenda* yang di maksud adalah serangkaian isu atau kebijakan yang menjadi topik utama pembahasan dari sebuah institusi internasional, karena tingkat popularitas isu ataupun kebijakan tersebut sangat tinggi. Ketika sebuah isu tersebut menjadi *political agenda* maka hal tersebut akan mempengaruhi persepsi dan dukungan berbagai lapisan masyarakat terhadap suatu isu.
- b. Adanya perubahan dari *general public* yang ditandai dengan *public attitude*, hal ini ditandai dengan peningkatan kepekaan/kepedulian publik terhadap suatu isu yang diangkat oleh *collective action*. Peningkatan kepekaan tersebut tidak terlepas dari *political agenda* yang telah terlebih dahulu dipengaruhi oleh mobilisasi *collective action*. Oleh karenanya, *Public attitude* memiliki peranan yang penting dalam membentuk dukungan terhadap suatu permasalahan terutama dalam pengambilan kebijakan dan tujuan dari sebuah organisasi lain yang juga terbentuk didalam masyarakat.

Dalam mencapai tujuan dari *collective action*, terdapat beberapa tahapan yang harus dirumuskan, tahapan ini disebut dengan *framing processes*. Hal ini akan

⁴⁵ Hanspeter Kriesi, Ruud Koopmans, Jan Willem Dyvendak and Maco G.Giugni, *New Social Movements in Western Europe* (University College London, 2002), 207-211.

membantu dalam menentukan tujuan, kegiatan dan dukungan yang diberikan kepada gerakan, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. *Diagnostic framing*, merupakan proses perumusan sebuah masalah, menentukan aktor yang bersalah serta motif yang menjadi alasan aktor terlibat dalam permasalahan tersebut.
- b. *Prognostic framing*, merupakan skema perencanaan terhadap pemecahan masalah yang dilakukan melalui penentuan strategi, target dan taktik, yang biasanya direalisasikan oleh NSM dengan menghadiri konferensi, kampanye, mendistribusikan ide melalui *website* resmi, kegiatan sosial dan lain-lain. Proses ini juga nantinya akan menggerakkan sebuah kebijakan ataupun perjanjian yang berkaitan dengan masalah.
- c. *Motivational framing*, dalam proses ini terjadi pembentukan landasan dasar yang menjadi tujuan dari *collective action*. *Framing* ini juga berperan dalam proses keberhasilan gerakan dengan membentuk konstruksi sosial mengenai identitas antara aktor antagonis dan protagonis.⁴⁶

Dari penjelasan terlihat tahapan yang akan dilakukan oleh NSM untuk mencapai tujuannya yang nantinya akan berpengaruh terhadap beragam lapisan masyarakat, karena tujuan yang dicapai oleh NSM melalui *collective action* akan mewakili kepentingan bersama yang berkaitan dengan nilai sosial dan kepercayaan.⁴⁷

⁴⁶ Scott A. Hunt, Robert D. Benford, and David A. Snow, *Identity Fields: Framing Processes and The Social Construction of Movement Identities* (Philadelphia: Temple University Press, 1994), 190-191.

⁴⁷ *Ibid*, 192.

1.8 Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkas berbagai kondisi, situasi ataupun fenomena realitas sosial yang terjadi di masyarakat secara mendalam menjadi objek penelitian sehingga dapat menarik realitas tersebut ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu⁴⁸. Penelitian ini dijelaskan dalam bentuk deskriptif kualitatif studi kasus, penulis memusatkan diri pada suatu unit tertentu dari berbagai fenomena. Hal ini akan sangat berpengaruh kepada pemahaman terhadap berbagai variabel sosial.

1.8.1 Batasan Masalah

Penelitian ini dilakukan guna mendeskripsikan bagaimana pengaruh dari gerakan *NGO Monitor* dalam upayanya menghentikan pelanggaran ICoC oleh sebuah perusahaan perusahaan militer privat yaitu G4S dalam kerja samanya dengan IPS. Penulis mengambil batasan tahun saat *NGO Monitor* mulai fokus pada permasalahan ini sejak G4S menandatangani ICoC pada tahun 2010 sebagai bentuk pengikatan diri dengan aturan internasional, hingga tahun 2015. Rentang tahun tersebut dianggap dapat menjelaskan tentang bagaimana pola perilaku PMSC yang dianggap melanggar ICoC selama beroperasi di IPS serta menjelaskan proses dan perubahan yang dilakukan *NGO Monitor* untuk menghentikan pelanggaran tersebut.

⁴⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 68.

1.8.2 Unit dan Tingkat Analisis

Unit analisis merupakan unit yang perilakunya hendak dideskripsikan, dijelaskan, dan diramalkan atau disebut juga sebagai variabel dependen, serta variabel independen atau unit eksplanasi yang mempengaruhi variabel dependen.⁴⁹ Dalam penelitian ini unit analisisnya adalah gerakan NGO Monitor dan unit eksplanasinya adalah kerja sama *Guard4Security* (G4S) dan *Israeli Prison Service* (IPS). Sedangkan tingkat analisis merupakan level di mana unit akan dianalisis.⁵⁰ Dalam penelitian ini terdapat beberapa pihak yang terlibat seperti UN, Israel dan EU sehingga tingkat analisis yang digunakan dalam penelitian ini pada level internasional.

1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data-data sekunder, yakni data-data dan informasi yang secara keseluruhan diambil dari hasil laporan pihak lain seperti organisasi internasional pemerintah maupun non-pemerintah yang dipublikasikan dalam situs resmi, jurnal ilmiah, hasil wawancara langsung dengan korban yang diunggah dalam bentuk video. Selain itu penulis juga menggunakan data yang diperoleh melalui situs berita internasional.

1.8.4 Teknik Analisis

Analisis data merupakan suatu proses penyusunan data yang telah di kumpulkan oleh peneliti untuk membuat sebuah penjelasan atas objek secara sistematis sehingga dapat menyampaikan hal yang penting dalam sebuah penelitian.

⁴⁹ Mochtar Mas'ood, *Ilmu Hubungan Internasional – Disiplin dan Metodologi* (Jakarta: LP3ES, 1990), 35.

⁵⁰ *Ibid*, 40-42.

Data yang nantinya diperoleh dari berbagai sumber, akan diorganisasikan ke dalam kategori, dijabarkan ke dalam unit-unit, dan menyusunnya ke dalam pola dan memilih mana yang terpenting dan bisa menjawab permasalahan yang ada.⁵¹

Terdapat tiga tahap dalam teknik analisa penelitian kualitatif di antaranya:

1. Reduksi data, pada tahap ini dilakukan pemilihan tentang relevan tidaknya antara data dengan tujuan penelitian, data yang didapatkan diringkas, disusun lebih sistematis, serta ditonjolkan pokok-pokok yang penting sehingga lebih mudah dipahami.
2. *Display* data, untuk dapat melihat gambaran keseluruhan. Pada tahap ini peneliti berupaya mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi data, kegiatan ini dimaksudkan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan. Selanjutnya kemudian akan dilakukan proses evaluasi dan pelaporan hasil temuan.

Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data mengenai upaya yang dilakukan oleh NGO Monitor untuk membuktikan adanya aktivitas yang bertentangan dengan ICoC di penjara Israel. Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan respon dan dukungan dari dunia internasional agar dapat bekerja sama dalam upaya menghentikan pelanggaran ICoC. Selanjutnya akan dijelaskan dari

⁵¹ Beverley Hancock, Elizabeth Ockleford and Kate Windridge, *A Introduction to Qualitative Research* (Nottingham: University of Nottingham, 2009), 24-25.

perkembangan dan tindakan yang dilakukan oleh setiap aktor dari data yang telah didapatkan dan kemudian akan diteliti dengan menggunakan teori/konsep.

1.9 Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

BAB ini berisikan latar belakang masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, kerangka konseptual yang akan dipakai dalam penelitian, metodologi penelitian, batasan masalah dan sistematika penulisan.

BAB II *Guard4Security (G4S)* dalam Konflik Israel-Palestina

Bab ini akan berisikan mengenai deskripsi konflik Israel-Palestina yang semakin memburuk setelah terjadinya Perjanjian Oslo hingga dibangunnya *Separation Barrier* dan Israeli Prison Service (IPS). Bahasan selanjutnya mengenai pelanggaran *International Code of Conduct for Private Security Service Providers (ICoC)* oleh *Guard4Security (G4S)* di IPS.

BAB III Gerakan NGO Monitor terhadap Pelanggaran ICOC oleh G4S

Bab ini fokus pada upaya yang dilakukan NGO Monitor sebagai respon terhadap pelanggaran ICoC oleh G4S dalam kerja samanya dengan IPS. Upaya tersebut mencakup tujuan yang ingin dicapai, strategi kampanye untuk menarik perhatian masyarakat internasional, dan respon yang diberikan oleh masyarakat internasional terhadap upaya yang dilakukan NGO Monitor.

BAB IV Analisis Pengaruh Gerakan NGO Monitor terhadap Kerja Sama G4S dan IPS

Bab ini akan berisikan hasil analisis penulis, melalui proses pemahanan, mengenai upaya yang dilakukan oleh NGO Monitor terhadap penghentian kerja sama G4S dan IPS yang didasari kepada pelanggaran ICoC oleh G4S, dengan kerangka konsep dan teori yang telah dijelaskan pada BAB pendahuluan.

BAB V Penutup

Bab yang berisikan kesimpulan berdasarkan kepada pertanyaan penelitian yang diangkat.

